
**ANALISIS TINGKAT REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA
APBD PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2007-2018**

Ahmad Murad

Universitas Gunung Rinjani,
email : ahmadmurad2012@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio kemandirian keuangan daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008-2017 menganalisis tingkat realisasi penerimaan pajak daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008-2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini adalah tingkat realisasi penerimaan pajak daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008- 2017. Pengambilan data dilakukan dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dokumentasi. Menurut Suharso (2009:104), dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Data ini diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Selong Kabupaten Lombok Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Selong tahun anggaran 2008-2017 dan data pemungutan pajak tahun 2008-2017 dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi pemerintah daerah Lombok Timur dari tahun 2008 -2017. Derajat desentralisasi tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2010 dan 2011 menurun akan tetapi PAD tetap mengalami peningkatan,

Kata-kata Kunci : Rasio Penerimaan Pajak Dan Kemandirian Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Sebelumnya sistem pemerintahan di Indonesia adalah sentralistik yang menimbulkan ketidak merataan keadilan bagi daerah, namun sejak tahun 1999 sistem pemerintahan diubah menjadi desentralisasi atau yang sering dikenal dengan era otonomi daerah. Sehubungan dengan itu, pemerintah mengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2004. Kedua Undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Alasan diselenggarakannya otonomi daerah adalah karena rakyat Indonesia menghendaki adanya keterbukaan dan kemandirian. Tujuan dari otonomi daerah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Ariyani, 2009:8).

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*Public Services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan banyak memberikan manfaat bagi daerah diantaranya: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, mendorong perkembangan perekonomian daerah, mendorong peningkatan pembangunan daerah disegala bidang, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mendorong kegiatan investasi.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi diantaranya adalah Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah dan Pinjaman Daerah. Untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat maka daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber daya yang dimiliki agar menjadi sumber penerimaan daerah (PAD).

PAD merupakan sumber pembiayaan Pemerintah Daerah yang perannya sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber PAD terdiri dari: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan (laba BUMD), (4) lain-lain PAD yang sah seperti penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber penerimaan pada sektor pajak dan retribusi daerah agar terus meningkat.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi dengan mandirinya keuangan pemerintah daerah, khususnya di pemerintah kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Hal mencerminkan masih tergantungnya pemerintah daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu menjadi fenomena dalam penelitian ini mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah tersebut meskipun kecenderungan pendapatan asli daerahnya meningkat. Beberapa faktor yang bisa menentukan besarnya pendapatan asli daerah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah mengenai tingkatrealisasi penerimaan pajak daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002: 10) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian di Kabupaten Lombok Timur propinsi Nusa Tenggara

Barat. Data dalam penelitian ini bersumber dari laporan APBD Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur yakni data PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan lain-lain dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dokumentasi. Menurut Suharso (2009:104), dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau *file* (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Data ini diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Selong Kabupaten Lombok Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Selong tahun anggaran 2008-2017 dan data pemungutan pajak tahun 2008-2017 dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan derajat desentralisasi pemerintah daerah Lombok Timur dari tahun 2008 -2017. Derajat desentralisasi tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2010 dan 2011 menurun akan tetapi PAD tetap mengalami peningkatan. Selanjutnya, peningkatan rata-rata derajat desentralisasi selama 10 tahun tersebut adalah 7,45% yang berarti masih rendah. Tingkat rasio yang paling kecil adalah tahun 2010 dan 2011 yaitu 4,42%, persentase tingkat derajat desentralisasi paling besar adalah tahun 2015 yaitu 10,90 %.

Tabel 4.2
Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Lombok Timur tahun 2008 -2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Derajat Desentralisasi (%)
2008	42.016.500,00	759.556.800,00	5,53%
2009	43.874.700,00	842.985.200,00	5,20%
2010	43.874.700,00	992.004.700,00	4,42%
2011	43.874.700,00	992.004.700,00	4,42%
2012	64.551.460,00	1.201.199.210,00	5,37%
2013	97.249.110,00	1.434.649.860,00	6,78%
2014	180.308.180,00	1.693.781.530,00	10,65%
2015	218.906.890,00	2.007.874.610,00	10,90%
2016	236.147.470,00	2.223.806.970,00	10,62%
2017	398.088.460,00	2.546.025,461,00	14,12%
Rata-rata	115.111.189,00	1.384.164.511,00	7,45%

Sumber: Data Diolah (2018)

Tabel 1 memperlihatkan rasio ketergantungan dari tahun 2007- 2018, dengan rata-rata rasio ketergantungan adalah 77,87 hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada pemerintah pusat/provinsi. Tabel 1 juga menunjukkan rasio ketergantungan mengalami penurunan dari tahun 2007- 2018, rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 93,33%, rasio ini secara rata-rata mengalami penurunan hingga tahun 2018, kemudian rasio terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 49,13%.

Tabel 2
Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Lombok Timur tahun 2007- 2018

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)(1)	Total Pendapatan(Rp) (2)	Rasio Ketergantungan (%) (1:2)
2008	708.941.100,00	759.556.800,00	93,33%
2009	725.462.300,00	842.985.200,00	86,01%
2010	825.263.700,00	992.004.700,00	83,19%
2011	825.263.700,00	992.004.700,00	83,19%
2012	1.039.396.130,00	1.201.199.210,00	86,52%
2013	1.129.526.740,00	1.434.649.860,00	78,73%
2014	1.243.781.000,00	1.693.781.530,00	73,43%
2015	1.335.017.550,00	2.007.874.610,00	66,49%
2016	1.749.586.150,00	2.223.806.970,00	78,68%
2017	1.250.863.950,00	2.546.025.461,00	49,13%
Rata-rata	1.138.210.232,00	1.384.164.511,00	77,87%

Rasio kemandirian keuangan daerah yang di tampilkan pada tabel 2 memperlihatkan terjadi peningkatan rasio kemandirian dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2009 dan 2010 dan 2011 terjadi penurunan yaitu rasio tahun 2009 dan 2010 sebesar 5,20% dan tahun 2011 sebesar 4,62 dan inilah yang paling rendah. Sementara, rasio yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 11,91. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah yaitu 7,17%. Hal ini dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah.

Tabel 3
Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Lombok Timur Tahun 2008-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer + Propinsi + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2008	42.016.500,00	759.556.800,00	5,53%
2009	43.874.700,00	842.985.200,00	5,20%
2010	43.874.700,00	842.985.200,00	5,20%
2011	43.874.700,00	948.130.000,00	4,62%
2012	64.551.460,00	1.197.613.850,00	5,39%
2013	97.249.110,00	1.337.436.750,00	7,27%
2014	180.308.180,00	1.513.473.340,00	11,91%
2015	218.906.890,00	2.504.563.100,00	8,74%
2016	236.147.470,00	3.499.172.300,00	6,74%

2017	398.088.460,00	3.599.727.899,00	11,06%
Rata-rata	115.111.189,00	1.704.564.444,00	7.17%

Rasio efektivitas pajak daerah memperlihatkan perubahan yang berfluktuasi selama 10 tahun, rasio paling efektif terjadi pada tahun 2012 dengan persentase 157,30%, dan rasio yang cukup efektif terjadi pada tahun 2010 sebesar 91.88%. Sementara , rasio yang tidak efektif terjadi pada tahun 2014-2017, turunnya keefektifan ini disebabkan oleh setengah dari jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tidak terealisasi yaitu pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Tabel 4

Rasio Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Daerah Lombok Timurtahun 2008-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah(Rp)	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas Pajak Daerah(%)
2008	5.545.000,00	5.932.700.00	106.99%
2009	5.545.000,00	6.732.000.00	121.41%
2010	6.297.000,00	7. 578.600.00	91.88%
2011	6.727.000,00	5. 077.490.00	52. 12%
2012	8.028.440,00	12.633.960,00	157.30 %
2013	12.043.000,00	15.059.130.00	125.34%
2014	26.037.350,00	40.532.740.00	64.24%
2015	33.035.050,00	47.693.420.00	69.27%
2016	48.156.910,00	67.094.040.00	71.78%
2017	61.020.187,00	83.800.689.00	72.82%
Rata-rata	21.243.493,00	29.213.477,00	97.89%

Tabel 4 menunjukkan tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah, dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa terjadi perubahan yang berfluktuasi dari tahun 2008- 2017, persentase rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 9,25%, sedangkan persentase paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 3,73% rendahnya biaya yang dikeluarkan pada pemungutan pajak tahun 2014 merupakan akibat dari tidak terealisasinya anggaran insentif pemungutan pajak daerah pada belanja tidak langsung.

Tabel 5
Ringkasan Analisis Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

No	Rasio	Hasil Penelitian
1.	Derajat Desentralisasi	7,45%
2.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	77,87%
3.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	7,17%
4.	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	97,89%
5.	Rasio Efisiensi Pajak Daerah	6,65%

Rata-rata derajat desentralisasi selama 10 tahun adalah sebesar 7,45%, hal ini dapat dikatakan masih rendah. Sementara, Tingkat rasio yang paling kecil adalah tahun 2010 dan 2011 yaitu 4,42%, persentase tingkat derajat desentralisasi paling besar adalah tahun 2015 yaitu 10,90 %. Peningkatan derajat desentralisasi dari tahun ke tahun tidak menjadikan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur termasuk dan mampu menyelenggarakan desentralisasi, hal ini karena rata-rata derajat desentralisasi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur masih dalam kategori rendah, ini berarti pemerintah daerah belum mampu untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah (PAD) untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik.

Rata-rata rasio ketergantungan selama tahun 2008-2017 menunjukkan angka sangat tinggi yaitu 77,87%, apabila dibandingkan dengan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten-kabupaten yang lain. Oleh karena itu tingkat ketergantungan pemerintah daerah Lombok Timur dapat dikatakan masih rendah dari kabupaten-kabupaten yang lain.

Meskipun tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur lebih rendah dari daerah yang lain, namun pemerintah Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam kategori memiliki tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada dana yang diterima dari pemerintah pusat/provinsi. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah ini disebabkan masih rendahnya kontribusi PAD dibandingkan pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah.

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah adalah 7,17%, hal ini dapat dikatakan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur masih termasuk dalam kategori rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif ini berarti bahwa pemerintah daerah belum cukup mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, namun pengarah dan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang yang berarti bahwa pemerintah daerah dinilai memiliki kemampuan yang meningkat, kemudian sedikit demi sedikit telah mampu untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah.

Rata-rata rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Lombok Timur selama 10 tahun adalah 97,89%. Rasio efektivitas pajak daerah tahun 2008 -2017 menunjukkan adanya perubahan yang berfluktuasi, sebagian besar rasio efektivitas pajak daerah termasuk kategori cukup efektif, kecuali pada tahun tahun 2014 sampai 2017 termasuk kategori tidak efektif, turunnya keefektifan ini disebabkan oleh setengah dari jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tidak terealisasi yaitu pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atau dengan kata lain, pajak daerah yang memiliki kontribusi yang besar pada pajak daerah tahun tersebut tidak terealisasi sesuai dengan yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki kinerja yang sangat baik dalam merealisasikan target pajak daerah. Rata-rata rasio efisiensi pajak adalah 6,65%, yang berarti biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak tidak terlalu besar. dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang berfluktuasi dari tahun 2008-2017, persentase rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 9,25%, sedangkan persentase paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 3,73% rendahnya biaya yang dikeluarkan pada pemungutan pajak tahun 2014 merupakan akibat dari tidak terealisasinya anggaran insentif pemungutan pajak daerah pada belanja tidak langsung.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinilai bahwa pemerintah daerah Lombok Timur telah sangat cermat dalam memperhitungkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh pajak daerah, dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak daerah tidak terlalu tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008 -2017 secara umum dapat dikatakan baik, walaupun desentralisasi masih rendah, ketergantungan pada Pemerintah Pusat/Provinsi tinggi, dan kemandirian keuangan masih rendah. Derajat desentralisasi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008- 2017 menunjukkan hasil masih rendah. Rasio ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008- 2017 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008- 2017 menunjukkan hasil masih rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif. Rasio efektivitas pajak pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008- 2017 dapat dikatakan cukup efektif dalam mengumpulkan pajak daerah. Rasio efisiensi pajak pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008- 2017 dapat dikatakan efisien dalam pemungutan pajak daerah.

REFERENSI

- Antonius, 2002. Pengaruh Kemandirian Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja. Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ariyani, 2009. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Ayuningtyas, 2008. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Busnis (online)*, Volume 4, No. 1 ([http://www. Putrafflesia.wordpress.com](http://www.putrafflesia.wordpress.com)) diakses 14 Mei 2017.
- Masrun, dkk. 1986. Studi Mengenai Kemandirian Pada Penduduk di Tiga Suku (Jawa, Batak, Bugis). Laporan Penelitian. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mudrajad K. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi,

dan Peluang. Jakarta: Erlangga.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.

Siti Fatimah, 2017. Analisis Dana Perimbangan Kaitannya dengan Percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2016. Penerbit : *Jurnal Ilmu Manajen dan Busnis (online)*, Volume 5, No. 1 ([http://www. Unram.wordpress.com](http://www.Unram.wordpress.com)) diakses 14 Mei 2017.

Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.